

KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN

by Khairuddin Hasballah

Submission date: 15-Feb-2022 12:18PM (UTC+0700)

Submission ID: 1762754962

File name: terakreditasi_Kajian_Fatwa_MUI_Legitimasi_Vol._8_No._1,_2019.pdf (450.04K)

Word count: 5460

Character count: 33930

KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN

Oleh: Khairuddin & Julius Barnawy

Abstrak

Islam mensyariatkan penyaluran naluri biologis melalui jalan perkawinan yang sah. Selain lembaga perkawinan, maka bentuk penyaluran naluri biologis yang tidak sah tidak dibenarkan dalam Islam. Salah satunya yaitu hubungan homoseksual. Homoseksual merupakan hubungan seks sejenis, baik dilakukan oleh pria maupun wanita. Secara hukum, hubungan homoseksual ini diharamkan dalam Islam, dan pelakunya dihukum dengan berat hingga dibinasakan (hukuman mati) sebagaimana pendapat mayoritas ulama berdasarkan ketentuan umum Alquran dan hadis. Namun, hukuman sebagaimana yang ditetapkan dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan berbeda dengan pendapat mayoritas ulama tersebut. Untuk itu, permasalahan penelitian yang diangkat adalah apa yang melatar belakangi MUI mengeluarkan fatwa tersebut, dan bagaimana dalil dan metode istinbāt hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual. Adapun jenis penelitian ini yaitu penelitian kepustakaan (library research) dan dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif-analisis, yaitu menggambarkan permasalahan homoseksual, serta menganalisis ketentuan hukum yang dimuat dalam fatwa MUI. Hasil penelitian dan analisa penulis menunjukkan bahwa latar belakang dikeluarkannya fatwa oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 57 Tahun 2014 Tentang Lesbian, Gay, Sodom, dan Pencabulan karena homoseksual di Indonesia telah banyak dilakukan oleh masyarakat. Bahkan ada usaha dari sejumlah tokoh dan lembaga untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual. Terhadap fenomena homoseksual yang merebak, timbul keresahan dan muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum berikut hukuman bagi pelakunya. Adapun dalil dan metode istinbāt hukum yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum pelaku homoseksual yaitu merujuk kepada beberapa ketentuan yang terdapat dalam Alquran dan hadis terkait adanya larangan melakukan hubungan seks sejenis. Di samping itu, Majelis Ulama Indonesia juga merujuk kepada pendapat-pendapat ulama. Secara spesifik, MUI setidaknya merujuk pendapat 9 (sembilan) ulama, diantaranya yaitu pendapat Imam al-Syirazi, Muhammad ibn 'Umar al-Razi, al-Bujairimi, Imam al-Nawawi, Imam Zakaria, Imam 'Abdur Rauf al-Munawi, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, Ibnu Qudamah, dan pendapat al-Buhuuti. Intinya, MUI menyatakan bahwa homoseksual adalah perbuatan yang haram dan pelakunya dikenakan hukuman ta'zīr.

Kata Kunci: Hukuman-Ta'zīr-Homoseksual

A. Fatwa MUI No. 57/2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, Dan Pencabulan

Ada dua pertanyaan penting pada sub bahasan ini. Pertama, terkait latar belakang atau alasan dikeluarkannya ¹ fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Kedua, tentang muatan hukum (isi) fatwa yang dikeluarkan MUI dalam menyikapi masalah yang dihadapi masyarakat, khususnya fenomena homoseksual.

Dikeluarkannya fatwa MUI secara umum disebabkan oleh beberapa alasan. Diantaranya, MUI memandang bahwa manusia merupakan ciptaan Allah. Sebagai makhluk ciptaan, tentu memiliki fitrah dasar manusia, yaitu memiliki kecenderungan orientasi seksual. Kecenderungan seksual ini juga lahir dari fitrah manusia yang diciptakan secara berpasangan-pasangan. Untuk itu, MUI memandang kecenderungan seksual ini harus disalurkan berdasarkan cara-cara yang dibenarkan oleh Islam, misalnya melalui perkawinan yang sah.

Namun, pada tataran kehidupan masyarakat (*sein*) justru berbeda dengan hukum yang seharusnya dilakukan (*sollen*). Di mana, fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesbian semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan istri.¹ Dalam realitas masyarakat, memang dapat dilihat dan ditemukan beberapa kasus homoseksual. Kasus homoseksual ini tidak hanya terjadi sebelum dikeluarkannya fatwa MUI ini, namun juga telah dilakukan dan dapat ditemukan setelah dikeluarkan fatwa MUI hingga saat ini.

Tercatat bahwa fenomena homoseksual ini telah dipraktekkan di belahan dunia sejak tahun 1860-an dengan sebutan “gender ketiga”. Namun, pada era 1950 dan 1960 kemudian praktik dan penamaan homoseksual, baik gay maupun lesbian telah dikultuskan

¹Dimuat dalam lembaran awal Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

sebagai sebuah istilah baku.² Di Indonesia sendiri, fenomena terkait praktek homoseksual ini juga sangat memprihatinkan. Artinya, telah banyak ditemukan kasus bahkan terdapat beberapa aktivis maupun tokoh muslim yang pro terhadap perilaku tersebut. Misalnya, yang diberitakan oleh media *The Jakarta Post* tahun 2012 yang dikutip dalam situs *hidayatullah.com*, bahwa telah diterbitkan satu berita yang berjudul: *Islam: Recognized Homosexuality (Islam mengakui homoseksualitas)*, yang ditulis oleh Siti Musdah Mulia. Dalam salah satu kalimatnya menyebutkan bahwa naluri seksual adalah sesuatu yang alami dan diciptakan oleh Tuhan, karena itu dihalalkan dalam Islam. Termasuk kecenderungan seksual alami sekaligus sebagai ciptaan adalah homoseksual (kecenderungan seksual dengan sesama jenis).³

Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa fenomena homoseksual, dan diperkuat dengan dukungan dari beberapa tokoh terhadap hubungan sesama jenis ini menjadi salah satu alasan MUI mengeluarkan fatwa. Selain itu, alasan lainnya bahwa isu homoseksual ini dirancang atas nama hak asasi manusia. Komunitas homoseksual baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis.⁴

Jika dilihat lebih jauh, salah satu lembaga penggalangan dana pendukung perlindungan hak asasi pelaku lesbian, gay, biseksual, dan transgender/transeksual (LGBT) yaitu “Global Equality Fund” yang diluncurkan pada Desember 2011 oleh menteri luar negeri AS Hillary Rodham Clinton. Lembaga ini mencakup upaya keadilan, advokasi, perlindungan dan dialog

²Dimuat dalam laman *academia education*, yaitu dalam situs: <https://www.academia.edu/23092878/pandangan-islam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybiseksual-transgender>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

³Dimuat dalam: <http://www.hidayatullah.com/prof-uin-jakarta-halalkan-homoseksual>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

⁴Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

10 untuk menjamin pelaku LGBT hidup bebas tanpa diskriminasi. Lembaga tersebut juga memiliki afiliasi dengan aktivis yang mendukung homoseksual di Indonesia.⁵

Terkait dengan fenomena homoseksual tersebut, berikut dengan adanya lembaga yang berusaha untuk memperjuangkan eksistensi homoseksual, maka hal ini pula yang menyebabkan semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat. Bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan sosial kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu-satunya lembaga yang sah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat. Terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai status hukum serta hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan.⁶

Berdasarkan uraian di atas, dapat dijelaskan kembali bahwa alasan MUI mengeluarkan fatwa disebabkan karna 5 faktor, yaitu:

1. Bahwa akhir-akhir ini fenomena kehidupan komunitas pasangan sejenis (homoseksual), baik gay dan lesby semakin banyak terjadi, baik secara terang-terangan maupun sembunyi, bahkan tidak jarang mereka hidup sebagaimana layaknya suami dan isteri.
2. Bahwa atas nama hak asasi manusia, komunitas homoseksual ini, baik yang disebut gay maupun lesbi menuntut kesetaraan dan kesamaan hak serta pengakuan atas orientasi seksual mereka termasuk pernikahan sesama jenis;
3. Bahwa di samping homoseksual, tindak kejahatan seksual, seperti perilaku pencabulan dan sodomi, yaitu pelampiasan nafsu seksual sesama jenis melalui dubur semakin merebak dan sangat meresahkan masyarakat;

⁵Dimuat dalam laman *academia education*, yaitu dalam situs: <https://www.academia.edu/23092878/pandangan-islam-terhadap-lgbt-lesbian-gaybisexual-transgender>, diakses pada tanggal 1 Juni 2017.

⁶Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

4. Bahwa bentuk-bentuk penyimpangan seksual seperti di atas sudah sedemikian meresahkan masyarakat dan mengancam tatanan social kemasyarakatan serta mengancam lembaga pernikahan sebagai satu satunya lembaga yang absah dalam menyalurkan hasrat seksual dan menata kehidupan rumah tangga dan masyarakat;
5. Bahwa terhadap kenyataan tersebut, muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai hukuman bagi pelaku seks sejenis, baik lesbi maupun gay, pelaku sodomi serta pelaku pencabulan.

Terhadap alasan-alasan tersebut, MUI kemudian menyikapi dengan mengeluarkan Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan. Adapun isi fatwa terkait dengan ketentuan hukum homoseksual adalah sebagai berikut:

- a. Hubungan seksual hanya dibolehkan bagi seseorang yang memiliki hubungan suami istri, yaitu pasangan lelaki dan wanita berdasarkan nikah yang sah secara *syar'i*.
- b. Orientasi seksual terhadap sesama jenis adalah kelainan yang harus disembuhkan serta penyimpangan yang harus diluruskan.
- c. Homoseksual, baik lesbian maupun gay hukumnya haram, dan merupakan bentuk kejahatan (*jarimah*).
- d. Pelaku homoseksual, baik lesbian maupun gay, termasuk biseksual dikenakan hukuman *had* dan/atau *ta'zīr* oleh pihak yang berwenang.
- e. Sodomi hukumnya haram dan merupakan perbuatan keji yang mendatangkan dosa besar (*fahisyah*).
- f. Pelaku sodomi dikenakan hukuman *ta'zīr* yang tingkat hukumannya maksimal hukuman mati.
- g. Aktivitas homoseksual selain dengan cara sodomi (*liwat*) hukumnya haram dan pelakunya dikenakan hukuman *ta'zīr*.
- h. Aktivitas pencabulan, yakni pelampiasan nafsu seksual seperti meraba, meremas, dan aktivitas lainnya tanpa ikatan pernikahan yang sah, yang dilakukan oleh seseorang, baik dilakukan kepada lain jenis maupun sesama jenis, kepada dewasa maupun anak hukumnya haram.
- i. Pelaku pencabulan sebagaimana dimaksud pada angka 8 dikenakan hukuman *ta'zīr*.

- j. Dalam hal korban dari kejahatan (*jarimah*) homoseksual, sodomi, dan pencabulan adalah anak-anak, pelakunya dikenakan pemberatan hukuman hingga hukuman mati.
- k. Melegalkan aktifitas seksual sesama jenis dan orientasi seksual menyimpang lainnya adalah haram.⁷

Berdasarkan ketentuan di atas, khususnya dalam kaitan dengan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk dalam kategori sodomi, dikenakan hukuman *ta'zīr*. MUI memandang bahwa pemerintah mempunyai kewenangan untuk menetapkan jenis dan bentuk hukuman yang dapat diberikan kepada pelaku.

Menariknya, bahwa MUI tidak menetapkan hukuman pelaku homoseksual sebagaimana dua pendapat umum yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman pelaku homoseksual lebih tinggi dari hukuman zina, dan pendapat yang menyatakan sama dengan hukuman zina. Akan tetapi, MUI memilih pendapat ketiga, yaitu pelaku homoseksual dikenakan hukuman *ta'zīr*, artinya pemerintah diberikan wewenang untuk menetapkan jenis dan bentuk sanksinya. Ketentuan hukum yang ditetapkan MUI ini menjadi concern penulis untuk menelaah lebih jauh, baik tentang dalil maupun metode *istinbāt* hukum yang digunakan MUI. Lebih lanjut, pembahasan tentang dalil-dalil yang digunakan MUI dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual akan dipaparkan pada sub bahasan di bawah ini.

B. Dalil dan Metode Penetapan Hukum yang Digunakan MUI

Terdapat enam dalil yang digunakan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam menetapkan dan menggali (*istinbāt*) hukum-hukum terkait lesbian, gay, sodomi, dan pencabulan. Dalil tersebut mengacu pada ayat-ayat Alquran, hadis, ijma', dan kaidah-kaidah

⁷*Ibid.*

ushul maupun kaidah fikih, serta *sad al-zari'ah*. Kemudian, MUI juga mengutip beberapa pendapat ulama fikih.

Mengenai pembahasan ini, penulis hanya mengutip beberapa dalil khusus yang menyangkut masalah homoseksual. Berikut dalil-dalil yang digunakan MUI:

a. Dalil Alquran

Untuk memperkuat larangan hubungan sesama jenis, MUI mengutip dalil hukum terkait dasar penciptaan manusia berpasang-pasangan. Dalam hal ini, *syāri'* menciptakan manusia berpasang-pasangan untuk saling mengenal dan dapat melakukan pernikahan yang sah.

Rujukannya mengacu pada ketentuan Alquran surat al-Nisā ayat 1:

Artinya: “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya; dan daripada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”. (QS. An-Nisā: 1).⁸

MUI menerangkan dalam fatwanya bahwa ayat tersebut berkenaan dengan aturan tentang ihwal penciptaan manusia yang berpasangan dan mengembangkan keturunan antara suami dan istri melalui pernikahan.⁹ Dapat dipahami bahwa karena manusia berpasang-pasangan, maka secara tidak langsung terdapat larangan untuk melakukan hubungan perkawinan sesama jenis (homoseksual). Sedangkan melakukan hubungan dengan lawan jenis melalui perkawinan yang sah merupakan cara yang legal dalam Islam.

Secara khusus, MUI mengutip minimal empat dalil Alquran yang membicarakan tentang larangan melakukan hubungan homoseksual. Hubungan seksual sesama jenis

⁸Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Badan Litbang Departemen Agama, 2009), hlm. 99.

⁹Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

(homoseksual) disifati ¹⁴ sebagai perbuatan *fahīsiyah* (amat keji), berlebih-lebihan, dan melampaui batas. Adapun dalil pertama terdapat dalam surat asy-Syu'ara ayat 165-166:

Artinya: ¹⁵ “*Mengapa kamu mendatangi jenis lelaki di antara manusia, dan kamu tinggalkan istri-istri yang dijadikan oleh Tuhanmu untukmu, bahkan kamu adalah orang-orang yang melampaui batas.* (QS. Asy-Syu'ara: 165-166).¹⁰

Kemudian, MUI juga mengutip ayat yang membicarakan kisah kaum Nabi Luth seperti yang tergambar pada surat an-Naml ayat 54-55, dan surat al-Ankabut ayat 28-29. Jika dilihat dalam beberapa kitab fikih, para fukaha dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual juga merujuk pada dua ketentuan ini. Misalnya dalam kitab *Fiqhus Sunnah* karangan Sayyid Sabiq,¹¹ kemudian kitab *al-Jawāb al-Kāfī* karangan Ibnu Qayyim al-Jauziyyah,¹² dan dalam kitab *al-Muntaqā min Zammil Hawā* karangan Ibnu Jauzi.¹³ Dalam kitab-kitab ini juga dikutip dua ayat tersebut sebagai dasar untuk menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual.

Adapun ketentuan dua dalil tersebut adalah sebagai berikut, Qur'an surat ⁹ An-Naml ayat 54-55, Artinya: “*Dan (ingatlah kisah) Luth, ketika Dia berkata kepada kaumnya: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan fahisyah itu sedang kamu memperlihatkannya? Mengapa kamu mendatangi laki-laki untuk (memenuhi) nafsu (mu), bukan (mendatangi) wanita? sebenarnya kamu adalah kaum yang tidak mengetahui (akibat perbuatanmu)”.* (QS. An-Naml: 54-55).

Kemudian MUI mengutip ¹⁴ Qur'an al-Ankabut ayat 28-29, yang artinya: “*Dan (ingatlah) ketika Luth berkata kepada kaumnya: “Sesungguhnya kamu benar-benar mengerjakan perbuatan yang amat keji yang belum pernah dikerjakan oleh seorang pun dari umat-*

¹⁰Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan...*, hlm. 476.

¹¹Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah...*, hlm. 629.

¹²Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfī...*, hlm. 385-386.

¹³Ibnu Jauzi, *al-Muntaqā min Zammil...*, hlm. 109.

¹²umat sebelum kamu". Apakah sesungguhnya kamu patut mendatangi laki-laki, menyamun dan mengerjakan kemungkaran di tempat-tempat pertemuanmu? Maka jawaban kaumnya tidak lain hanya mengatakan: "Datangkanlah kepada Kami azab Allah, jika kamu termasuk orang-orang yang benar". (QS. Al-‘Ankabut: 28-29).

Dalam beberapa kitab tafsir, seperti yang dimuat dalam kitab *Tafsir al-Mishbah* karangan Quraish Shihab, disebutkan bahwa kata *fahīsyah* pada kedua ayat di atas bermakna perbuatan keji. Maksudnya bisa digunakan pada perbuatan zina, homoseks antara laki-laki dengan laki-laki, dan *musahaqah* atau homoseks antara wanita dengan wanita.¹⁴ Begitu juga yang disebutkan oleh al-Sabuni dalam kitabnya *Shafwah al-Tafsīr*.¹⁵

Terkait dengan makna kata *taqta'ūn al-sabīl* seperti yang dimuat pada surat al-‘Ankabut ayat 29 di atas, dimaksudkan yaitu melakukan perbuatan keji terhadap orang-orang yang dalam perjalanan. Karena, dalam konteks ayat tersebut, sebagian besar orang-orang melakukan homoseksual dengan tamu-tamu yang datang. Ada lagi yang mengartikan dengan merusak jalan keturunan karena mereka berbuat homoseksual.¹⁶

b. Dalil Hadits

Selain dalil Alquran, dalam beberapa hadis Rasulullah juga diterangkan tentang larangan melakukan perbuatan homoseksual. MUI dalam hal ini merujuk beberapa hadis di antaranya riwayat dari Abdur Rahman, yang menerangkan tentang larangan homoseks, baik terhadap sesama jenis lelaki (gay) maupun sesama perempuan (lesbi). Adapun bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

¹⁴Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*, cet. 8, jilid 5, (Jakarta: Lentara Hati, 2007), hlm. 59-59.

¹⁵Muhammad Ali as-Shabuni, *Shafwah al-Tafsir*, ed. In, *Tafsir-Tfsir Pilihan*, (terj: Yasin), jilid 4, (Jakarta: Pustala al-Kausar, 2011), hlm. 290.

¹⁶Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbah...*, hlm. 59-59.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا تَنْظُرُ الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ¹⁷

Artinya: ⁷“Dari Abdurrahman bin Abu Sa'id Al Khudri dari Ayahnya ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah seorang laki-laki melihat aurat laki-laki lain dan janganlah seorang wanita melihat aurat wanita lain, janganlah seorang laki-laki satu selimut dengan laki-laki lainnya dan juga janganlah seorang wanita satu selimut dengan wanita lainnya". (HR. Baihaqi).

Terkait dengan ketentuan hadits di atas, Imam al-Nawawi (sebagaimana juga pendapat yang dikutip oleh MUI) menyebutkan dalam kitab *al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*, bahwa larangan bergumul dalam satu selimut antara ¹seorang lelaki dengan sesama lelaki di dalam satu busana, dan demikian pula bagi wanita dengan sesama wanita, merupakan larangan yang mengandung hukum haram.¹⁸ Keharaman tersebut dipahami sebagai imbalan atas kehalalan seorang wanita atau laki-laki dengan lawan jenisnya dalam kondisi tertentu setelah terjadi pernikahan. Adapun atas laki-laki dengan laki-laki, atau wanita dengan wanita, tidak dibenarkan satu selimut, apalagi melakukan hubungan homoseksual yang dalam Islam diharamkan.

Dalam Islam juga terdapat beberapa ketentuan hadis yang menyatakan hubungan seksual sesama jenis sama dengan perbuatan zina. Hal ini dapat dipahami dari keterangan beberapa hadis Rasul. Salah satunya hadis yang bersumber dari Abi Musa sebagai berikut:

¹⁷ Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991), hlm. 118.

¹⁸ Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَتَى الرَّجُلُ
فَهُمَا زَانِيَانِ وَإِذَا أَتَتِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَهُمَا زَانِيَانِ¹⁹

Artinya: “Dari Abu Musa, berkata: Rasulullah SAW. bersabda: "Apabila lelaki menggauli lelaki, maka keduanya berzina. Dan apabila wanita menggauli wanita, maka keduanya berzina”. (HR. Al-Baihaqi).

Sebenarnya, terdapat tiga hadits lainnya yang digunakan MUI terkait ketentuan hadis di atas, namun sumber hadisnya yang berbeda, yaitu dari *wasilah*. Inti ketiga hadis itu juga menyatakan bahwa hubungan sesama jenis, antara wanita dengan wanita, atau laki-laki dengan laki-laki, masuk dalam kategori perbuatan zina.²⁰

Mengenai hadis di atas dan hadits yang serupa, Imam ‘Abdur Rauf al-Munawi dalam kitab *Faidh al-Qadir Syarh al-Jami’ al-Shaghir* memberikan komentar secara gamblang tentang hukum homoseksual ini. Disebutkan bahwa adanya hadis yang mengatakan hubungan seksual sesama wanita itu zina, maksudnya adalah seperti zina dalam kaitan sama-sama berdosa, meskipun berbeda kadar beratnya. Dalam masalah ini tidak dikenai *had* (hukuman yang telah ditentukan), tetapi hanya *ta’zīr* (hukuman yang tentatif).²¹ Pendapat al-Munawi ini nampaknya berbeda dengan pendapat Imam al-Syirazi sebelumnya, di mana menurut Imam al-Syirazi hukuman pelaku homoseks sama dengan zina, yaitu hukuman *had*. Di sini, tentunya menjadi pertimbangan MUI dalam memilih pendapat yang tepat dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseksual.

¹⁹Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra*, Juz 8, (Bairut: Dar al-Kutub al-Ulimiyyah, 1991), hlm. 135.

²⁰Sebagaimana penelitian Neng Jubaedah, juga menyimpulkan bahwa hukum gay dan lesbian atau homoseksual merupakan perbuatan keji, dan termasuk pada perbuatan zina, mengingat kedua perbuatan tersebut bagian dari cara mendapatkan kepuasan seksual. Dimuat dalam Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 268.

²¹Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

Lebih lanjut, dalil yang digunakan MUI merujuk pada ketentuan tentang adanya laknat Allah SWT atas tindakan homoseksualitas dan sodomi. Ketentuan tersebut dimuat dalam hadis riwayat Ibnu Abbas sebagai berikut:

عَنْ بَنِي عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ :
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ، لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلَ قَوْمِ لُوطٍ ،
لَعَنَ اللَّهُ مَنْ عَمِلَ عَمَلِ قَوْمِ لُوطٍ²²

¹⁶
Artinya: “Dari Ibn ‘Abbas, bahwasanya Rasulullah SAW. bersabda: “Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth, Allah melaknat orang yang melakukan perbuatan umat Nabi Luth”. (HR. Baihaqi).

Terhadap beberapa dalil Alquran dan hadis di atas, jelas bahwa perbuatan homoseksual merupakan perbuatan yang dilarang dalam Islam. Dalam hal ini, ulama telah sepakat (*ijma'*) bahwa *liwat* dan aktifitas seksual sesama jenis adalah haram. Ketentuan *ijma'* menjadi bagian dari dalil hukum MUI dalam mengeluarkan fatwa.

c. Kaidah Hukum

Di samping dalil-dalil hukum di atas (Alquran, hadis, dan *ijma'*), MUI juga menggunakan beberapa kaidah hukum, meliputi kaidah *sad al-zari'ah*, kaidah *ushuliyah* lainnya, serta kaidah *fiqhiyyah*. Kaidah *sad al-zari'ah* yang digunakan MUI lebih kepada pencegahan atas peluang terjadinya zina serta akibat hukumnya. Kaidah ini nampaknya tidak berkaitan dengan penemuan hukum homoseksual. Namun, penggunaan kaidah hukum dalam

²²Al-Baihaqi, *Sunan al-Kubra...*, hlm. 128.

kaitan dengan penetapan hukum homoseksual, MUI menggunakan kaidah *ushuliyyah* dan kaidah *fiqhiyah*. Salah satu kaidah *ushuliyyah* tersebut yaitu:

الأصل في النهي للتَّحْرِيمِ

Artinya: “*Hukum asal dalam larangan itu untuk pengharaman*”.

Selain itu, kaidah yang digunakan MUI yaitu sebagai berikut:

الأصل في النهي يَقْتَضِي فَسَادَ الْمُنْهَى عَنْهُ

Artinya: “*Pada dasarnya, di dalam larangan tentang sesuatu menuntut adanya rusaknya perbuatan yang terlarang tersebut*”.

Pada kaidah ushul yang pertama dapat dipahami bahwa, segala sesuatu yang dilarang menunjukkan status hukum pada sesuatu tersebut menjadi haram. Kaidah tersebut merupakan kebalikan dari kaidah yang menyatakan asal suatu perintah adalah wajib. Untuk itu, larangan syara’ untuk melakukan perbuatan homoseksual menunjukkan bahwa perbuatan tersebut haram untuk dilakukan. Sedangkan pada kaidah ushul yang kedua, secara jelas menyatakan bahwa di dalam larangan syara’ atas suatu perbuatan, menunjukkan adanya kerusakan atas perbuatan tersebut.

Dalam kaitan dengan larangan untuk melakukan perbuatan homoseksual ini, secara jelas dipahami perbuatan homoseks merupakan perbuatan yang memiliki banyak kerusakan. Misalnya, melanggar perintah Allah dan tidak dapat meneruskan keturunan. Sebagaimana paparan dari Ibnu Qayyim al-Jauziyyah bahwa perbuatan homoseksual dapat merusak tatanan kehidupan manusia, karena hubungan homoseksual tidak dapat memenuhi tujuan dari kehidupan manusia, misalnya meneruskan keturunan, di samping perbuatan tersebut juga

bagian dari perbuatan yang amoral.²³ Berdasarkan dua kaidah di atas, jelas bahwa homoseksual masuk pada perbuatan yang dilarang. Oleh karena homoseksual masuk dalam perbuatan yang di larang, maka haram untuk dilakukan.

Lebih lanjut, MUI menggunakan kaidah fikih dalam menetapkan hukum homoseksual. Setidaknya, terdapat dua kaidah yang berkenaan penetapan hukum homoseksual, salah satunya kaidah yang menyatakan kemudharatan/kerusakan harus dihilangkan. Adapun bunyi kaidah yang dimaksud yaitu:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ بِقَدْرِ الْإِمْكَانِ

Artinya: “Segala mudharat (bahaya) harus dihindarkan sedapat mungkin”.

Kemudian, dalam menetapkan hukum bagi pelaku homoseksual, terdapat intervensi pemerintah dalam memberikan hukuman atas pelaku homoseks melalui kebijakannya. Hal ini dapat dipahami dari kaidah fikih di bawah ini:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّعِيَّةِ مُنَوَّطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “⁵Kebijakan imam (pemerintah) terhadap rakyatnya didasarkan pada kemaslahatan”.

Berdasarkan kaidah ini, dipahami bahwa pemerintah diberikan kewenangan dalam menetapkan kebijakan atau ketentuan hukum terhadap masyarakat, khususnya bagi pelaku homoseks. Hal ini dilakukan berdasarkan kemaslahatan. Kaitan dengan kemaslahatan ini tentu dilihat dari bahaya perbuatan homoseks sangat besar. Jadi, untuk menghilangkan kemudharatan dari perbuatan homoseks tersebut, tentunya pemerintah diberikan kewenangan

²³Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfī*..., hlm. 380.

untuk mengambil langkah dan kebijakan hukum dalam menetapkan hukuman atas pelaku homoseks, tujuannya adalah untuk kemaslahatan kehidupan masyarakat.

d. Pendapat ulama

Terkait penetapan hukuman bagi pelaku homoseksual serta sodomi, MUI mengutip sedikitnya tujuh pendapat ulama. Diantaranya pendapat Imam al-Syirazi dalam kitab *al-Muhazzab*. Intinya, disebutkan bahwa *liwat* (hubungan homoseksual sesama laki-laki) adalah haram. Beliau merujuk pada ketentuan Alquran surat al-A'rāf ayat 80. Dalam ayat ini, disebutkan bahwa *liwat* masuk dalam kategori perbuatan *fāḥisyah* (perbuatan keji). Demikian juga yang digambarkan dalam surat al-An'ām ayat 151. Ketentuan tersebut menurut Imam al-Syirazi sebagaimana yang dikutip oleh MUI menjadi dalil atas diharamkannya *liwat*. Berdasarkan ayat tersebut pula disimpulkan hukuman bagi pelaku *liwat* adalah sama dengan *had zina*.²⁴

Kemudian, MUI juga mengutip pendapat Sulaiman ibn Muhammad ibn 'Umar al-Bujairimi dalam kitab *Tuhfah al-Habib 'Ala Syarh al-Khathib*. Disebutkan bahwa yang dimaksud dengan *liwat* (homoseksual dalam pengertian gay) yaitu memasukkan *hasyafah* (ujung kelamin) atau seukuran ke dalam anus lelaki walau hamba sahaya miliknya. Di samping itu, Imam Nawawi juga menyatakan keharaman bagi lelaki untuk melihat aurat sesama lelaki, dan haram bagi wanita melihat aurat sesama wanita. Masalah ini tidak ada perselisihan pendapat.²⁵ Sementara itu, menurut Imam Zakaria ibn Muhammad ibn Zakaria al-Anshari dalam kitab *Asna al-Mathalib fi Raudh al-Thalib*, dinyatakan bahwa haram berbaring

²⁴Fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

²⁵*Ibid.*

bagi dua orang lelaki atau dua orang wanita dalam satu busana, jika keduanya telanjang meskipun masing-masing keduanya hanya bersebelahan di atas alas tidur.

MUI juga mengutip pendapat Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, yang dimuat dalam dua kitabnya, yaitu kitab *al-Jawāb al-Kāfī Liman Sa'ala An ad-Dawa'i As-Syāfī*, dan dalam kitab *Zād al-Ma'ād fī Hadyi Khairil 'Ibād*. Intinya, Ibnu Qayyim menegaskan bahwa perilaku sodomi bertentangan dengan fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah tersebut dan bagaimana perilaku sodomi telah memutarbalikkan tabiat laki-laki yang diciptakan oleh Allah untuk memiliki kecenderungan kepada wanita dan bukan kepada sesama laki-laki. Oleh karena itu, Allah memberikan hukuman kepada mereka berupa pemutarbalikkan negeri mereka sehingga mereka dibenamkan ke dalam tanah.

Ibnu Qayyim juga menegaskan bahwa hukuman bagi pelaku homoseks dengan dibinasakan (hukum mati) ⁶ sudah sesuai dengan hukum Allah. Karena semakin besar perbuatan yang diharamkan maka semakin berat pula hukumannya. Dalam hal ini persetubuhan yang tidak dibolehkan sama sekali lebih besar dosanya dari persetubuhan yang diperbolehkan dalam kondisi tertentu. Oleh karena itu hukumannya harus diperberat. Begitu juga halnya pendapat Ibnu Qudamah yang dimuat dalam kitab *al-Mughni*, di mana terdapat ijma para sahabat, mereka telah sepakat untuk menghukum mati pelaku sodomi sekalipun mereka berbeda pendapat dalam tata cara pelaksanaan hukuman mati tersebut.²⁶

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa MUI berusaha untuk mengungkap begitu besarnya dosa pelaku homoseksual. Terkait dengan jenis hukumannya, memang masih ditemui perbedaan pendapat di kalangan ulama fikih. Hal ini dapat dipahami dari beberapa pendapat ulama di atas, dan juga telah disinggung pada bab dua sebelumnya. Ulama secara

²⁶ *Ibid.*

umum berbeda dalam tiga pendapat umum, yaitu pelaku homoseksual dikenakan hukuman melebihi hukuman zina, sama dengan hukuman zina, dan di bawah hukuman zina atau hukuman *ta'zīr*.

Berdasarkan hal tersebut, MUI berdasarkan ketentuannya yang dimuat dalam fatwanya lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu pendapat yang menyatakan hukuman bagi pelaku homoseksual, termasuk pelaku sodomi adalah di *ta'zīr*, yaitu hakim atau pemerintah diberikan wewenang dalam menetapkan jenis dan bentuk hukum yang dikenakan kepada pelaku.

Terkait dengan metode *istinbāt* yang digunakan MUI dalam menetapkan hukuman bagi pelaku homoseks, tentunya tidak dapat dilepaskan dari beberapa dalil hukum seperti telah dikemukakan sebelumnya, yaitu mencari ketentuan dalam Alquran, dan hadis Rasulullah. Kemudian, MUI juga melihat beberapa pendapat ulama. Dalam hal ini, MUI menyatakan bahwa pelaku homoseksual merupakan kejahatan yang intinya dikenakan hukuman *ta'zīr*, baik pelaku dapat dibuktikan telah sampai melakukan sodomi (*liwat* melalui dubur), atau belum sampai pada tingkat sodomi. MUI juga menegaskan bahwa batas maksimal hukuman *ta'zīr* pada pelaku homoseksual ini adalah hingga hukuman mati. Ini artinya, MUI memandang bahwa hukuman mati seperti yang disebutkan dalam Alquran maupun dalam hadis bukan merupakan bentuk hukuman *had* bagi pelaku homoseksual. Hukuman berat terhadap pelaku homoseksual ini dimaksudkan ⁵ sebagai *zawajir* dan *mawani*' (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya).

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat disimpulkan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan tindakan yang tidak sesuai dengan naluri kemanusiaan. Untuk itu, hubungan semacam ini diharamkan dalam Islam. Meskipun diharamkan, dalam hal hukumannya para ulama masih berselisih pendapat, ada yang berpendapat dihukum lebih berat

dari hukuman zina, sama dengan zina, dan ada juga yang berpendapat di bawah hukuman zina. Sedangkan MUI, lebih memilih pendapat yang ketiga, yaitu pelaku homoseksual dikenakan hukuman di bawah hukuman zina (di bawah *had* zina), yaitu dihukum *ta'zīr* dengan batasan maksimal hukuman hingga hukuman mati.

Mencermati bentuk sanksi yang ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam Fatwa Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan, tentu dikembalikan kepada produk hukum yang telah ditetapkan oleh ulama-ulama sebelumnya. Dilihat dari muatan hukum fatwa tersebut, bahwa MUI berusaha menggali hukum dan menetapkan jenis sanksi hukum yang dapat diberikan kepada pelaku homoseksual. Usaha tersebut terlihat pada beberapa dalil yang digunakan MUI, baik dalil *naqli* (Alquran dan hadis), maupun pendapat-pendapat ulama tentang hal itu. Intinya bahwa pelaku homoseksual dihukum dengan hukuman *ta'zīr*. Termasuk perbuatan homoseksual yang dihukum dengan *ta'zīr* adalah perbuatan baik dengan cara sodomi atau tidak. Pelaku homoseksual yang sampai pada perbuatan sodomi, batasan sanksi *ta'zīr* yaitu hingga hukuman mati.²⁷

Secara substantif, produk hukum yang ditetapkan MUI berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, bahkan berbeda dengan pendapat yang justru dikutip oleh MUI sendiri dalam fatwanya. Di mana, menurut mayoritas ulama pelaku homoseksual yang sampai pada tingkat sodomi justru hukumannya lebih berat dari zina.

Menurut penulis, pendapat hukum yang diambil oleh MUI tersebut, meskipun berbeda dengan pendapat mayoritas ulama, tidak bertentangan dengan hukum Islam, serta telah sesuai dengan tata cara menggali hukum menurut hukum Islam. Karena, MUI melihat pada beberapa keterangan Alquran dan hadis, serta pendapat ulama tentang keharaman hubungan sesama

²⁷Keterangan tersebut dimuat dalam fatwa MUI Nomor 57 Tahun 2014 tentang Lesbian, Gay, Sodomi, dan Pencabulan.

jenis. Terkait dengan jenis sanksi homoseksual ini, memang tidak disebutkan secara jelas dan rinci seperti halnya jenis perbuatan-perbuatan *hudūd* yang telah ditentukan kadar ukuran sanksinya. Misalnya, dilihat jenis hukuman bagi pelaku zina, Alquran dan hadis telah menetapkan secara rinci jenis hukumannya. Bagi pelaku zina yang belum menikah dikenakan hukuman cambuk atau dera sebanyak 100 (seratus) kali dan diasingkan selama satu tahun. Sedangkan bagi pelaku zina yang telah menikah dihukum rajam. Begitu juga jenis sanksi bagi perbuatan jinayah lainnya, seperti pencurian yang telah sampai nisab akan dipotong tangan, dan jenis perbuatan *hudūd* lainnya. Adapun perbuatan homoseksual, tidak secara jelas dan dirinci seperti perbuatan-perbuatan *hudūd* yang telah disebutkan.

Di samping itu, MUI juga tidak menetapkan hukum dengan tanpa merujuk pada pendapat ulama. Artinya, MUI setidaknya mengambil pendapat hukum yang sama dengan pendapat hukum yang dipilih oleh Imam Hanafi, al-Hakim dan ulama lain yang sependapat dengannya, yaitu pelaku homoseks baik gay maupun lesbian dikenakan hukuman *ta'zīr*, dengan melibatkan pemerintah untuk menetapkan jenis hukuman yang cocok untuk diberikan kepada pelaku.²⁸ Dengan melihat *ikhtilaf* ulama dalam masalah ini, MUI berdiri pada posisi yang tidak bertentangan dengan sistem penggalan hukum berdasarkan konsep *istinbāt* hukum dalam Islam.

Jika dilihat lebih jauh, bahwa MUI nampaknya ingin menyesuaikan sistem hukum yang dianut di Indonesia, dengan jenis hukuman yang ditetapkan dalam fatwanya. Oleh karena di Indonesia yang berwenang dalam menetapkan hukum suatu kejahatan adalah pemerintah,

²⁸Terkait pendapat al-Hakim dan Imam Hanafi tersebut, telah dijelaskan pada bab dua sebelumnya, dan dapat dilihat lebih jelas dalam buku Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī...*, hlm. 343, dan dalam buku Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *Al-Jawāb al-Kāfī...*, hlm. 385-386.

dalam hal ini Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), maka MUI menetapkan hukuman yang cocok untuk pelaku adalah hukuman *ta'zīr*.

Hal ini dibuktikan dalam rekomendasi MUI, di mana DPR-RI dan Pemerintah diminta untuk segera menyusun peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang komunitas homoseksual, baik lesbi maupun gay, serta komunitas lain yang memiliki orientasi seksual menyimpang masuk dalam komunitas yang tidak legal, artinya bertentangan dengan hukum. Selain itu, MUI juga merekomendasikan kepada pemerintah agar menghukum berat terhadap pelaku sodomi, lesbi, gay, serta aktifitas seks menyimpang lainnya yang dapat berfungsi sebagai *zawajir* dan *mawani'* (membuat pelaku menjadi jera dan orang yang belum melakukan menjadi takut untuk melakukannya). Kemudian, oleh karena perbuatan homoseksual adalah perbuatan yang keji dan amoral, maka pemerintah hendaknya memasukkannya sebagai delik umum. Artinya, perbuatan hukum yang harus dicegah dan ditindak tanpa harus ada pengaduan dari masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2003.
- Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyrī' al-Jinā'ī al-Islāmi Muqarranan bil Qanūnil Wad'iy*, ed. In, Abdul Wahhab Khallaf, *al- 'Ilmu al-Ushulul Fiqh*, terj: Nuer Iskandar al-Barsany & Moh. Tolchah Mansoer, ed. In, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam; Ilmu Ushulul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Abdullah Ahmed an-Na'im, *Dekonstruktion of Syari'ah*, ed. In, *Dekonstruksi Syariah*, tp, Jakarta: LKIS, 2004.
- Abdur Rahman I.Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam* Jakarta: PT. Putra Melton, 1992.
- Abu Ameenah Bilal Philips, dkk, *Homosexuality, Islamic View about Homosexuality, Homosexuality; Cities of Sodom and Gomorrah are Reminders*, ed. In, *Islam dan Homoseksual*, terj: Yudi, Jakarta: Pustaka Zahra, 2013.

- Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1967.
- Amir Syarifuddin, *Usul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Armaidi Tanjung, *Free Sex No Nikah Yes*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulūgh al-Marām min Adillāh al-Ahkām*, ed. In, *Bulughul Maram*, terj: Kahar Masyhur, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Neng Jubaedah, *Perzinaan dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010.
- Sayyid Sabiq, *Fiqhus Sunnah*, ed. In, *Fiqih Sunah Sayyid Sabiq Jilid 2*, terj: Asep Sobari, dkk, Jakarta: al-I'tisham, 2013.
- Tim Pustaka Phoenix, *Kamus Besar Bahasa Indonesia; Edisi Terbaru*, Jakarta: Pustaka Phoenix, 2011.

KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN

ORIGINALITY REPORT

18%

SIMILARITY INDEX

17%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

12%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etd.iain-padangsidimpuan.ac.id Internet Source	2%
2	Repository.Umsu.Ac.Id Internet Source	2%
3	Submitted to UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Student Paper	2%
4	iponapella.blogspot.com Internet Source	1%
5	pokjahulubms.wordpress.com Internet Source	1%
6	Submitted to UIN Sunan Gunung Djati Bandung Student Paper	1%
7	ia903003.us.archive.org Internet Source	1%
8	khazanah.republika.co.id Internet Source	1%

ejournal.staindirundeng.ac.id

9	Internet Source	1 %
10	eprints.umsida.ac.id Internet Source	1 %
11	nasional.okezone.com Internet Source	1 %
12	inilahdakwahsalafiyyah.blogspot.com Internet Source	1 %
13	pa-probolinggo.go.id Internet Source	1 %
14	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	1 %
15	Submitted to UIN Raden Intan Lampung Student Paper	1 %
16	anaksuryono.blogspot.com Internet Source	1 %
17	www.slideshare.net Internet Source	1 %

Exclude quotes Off

Exclude matches

< 30 words

Exclude bibliography On

KAJIAN TERHADAP FATWA MUI NOMOR 57 TAHUN 2014 TENTANG LESBIAN, GAY, SODOMI DAN PENCABULAN

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

